

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga memegang fungsi fundamental pada perkembangan psikis serta karakter anak. Orang tua memegang fungsi dalam membina dan mengajarkan anak-anaknya. Peran orang tua itulah yang memberikan pengaruh pada kehidupan anak-anaknya kelak. Di lain sisi, keluarga kekal ialah keluarga yang ajeg dan paradigmanya keajegan keluarga ini tetap terjaga hingga ajal mengakhiri kehidupan tersebut (Rachman, 2020:13). Orang tua memikul tanggung jawab serta tugas mulia untuk menghidupi, menjaga dan membimbing anak-anaknya hingga dewasa ataupun di saat sudah mampu hidup mandiri. Namun, pada nyatanya kehidupan keluarga sehari-hari tidak selalu berjalan positif dan sesuai dengan ekspektasi, tetapi terdapat beberapa hal yang direncanakan ataupun tak terduga sebagai penghalang, alhasil menjadi permasalahan di tengah kedamaian serta ketentraman keluarga tersebut.

Penumpukan pada setiap permasalahan kecil bisa terjadi karena masalah tersebut tidak terselesaikan dengan bersih, pada akhirnya dapat berubah menjadi permasalahan dan halangan besar. Untuk mewujudkan keutuhan serta keakraban ini, tentu setiap individu dalam keluarga memiliki kaitannya masing-masing, khususnya derajat sifat tingkah laku serta ketenangan setiap individu dalam keluarga (Abror, 2017:2). Jika semua cara dan usaha telah dilaksanakan agar menghilangkan halangan dan menyelesaikan seluruh masalah, namun tidak membuahkan hasil, maka pilihan terakhir yang harus ditetapkan ialah jalan perceraian.

Perceraian dipandang menjadi pintasan dalam menyelesaikan seluruh halangan serta setiap masalah yang dialami di dalam rumah tangga. Saat ini, perceraian tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dijalani. Perceraian ialah hal yang lazim, wajar dan memasyarakat. Pasangan yang menikah terkadang bahkan tidak berani mempertimbangkan dan memperkirakan semua dampak serta konsekuensi yang terjadi ketika mereka memilih untuk berpisah dengan melalui proses perceraian. Perceraian tidak hanya memberikan dampak negatif pada sejumlah pihak semata, akan tetapi perceraian yang terjadi pada ruang lingkup keluarga sudah menjadi hal yang patut dihindari dalam keyakinan masing-masing. Namun pada nyatanya, perceraian dalam lingkungan masyarakat tetap menjadi pilihan tertentu yang dapat dilakukan.

Istilah perceraian termuat pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mencantumkan ketentuan dengan sifat pilihan yakni “Perkawinan mampu diakhiri apabila terjadi kematian, perceraian, serta berpedoman pada keputusan Pengadilan”. Melalui hal ini, dalam hukum kata perceraian mengartikan selesainya suatu pernikahan, dengan dampak pada selesainya kaitan pasangan suami istri atau berakhirnya menjadi suami istri. Putusnya pernikahan dengan pilihan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum sebenarnya memiliki akibat yang sah. Salah satunya berkaitan pilihan untuk hak pengasuhan bagi anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Hak istimewa erta komitmen tercipta dari kaitan antara orangtua terhadap anak di bawah umue. Orangtua diwajibkan untuk serius dalam memperhatikan anak-anaknya, dalam keadaan-keadaan yang berkaitan dengan masalah keuangan, pendidikan, dan segala aspek kebutuhan pentingnya (Acoagus, 2018:62).

Undang-undang Perkawinan yang menjadi pedoman hukum positif mengenai perceraian menyatakan bahwa perceraian ialah:

- a. Perbuatan sah yang boleh dipilih oleh suami-istri dalam mengakhiri kaitan pernikahan yang dimilikinya;
- b. Keadaan sah untuk memutuskan hubungan suami istri, khususnya pasangan yang bersangkutan meninggal dunia, yang menjadi ketetapan yang absolut dan ada pada kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Suatu pilihan hukum yang diputuskan pengadilan dengan dampak hukum memutuskan kaitan pernikahan suami-istri di antara suatu pasangan.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan yakni perceraian hanya bisa dipilih dihadapan Sidang Pengadilan sesudah Pengadilan pihak terkait berupaya dan tidak memberikan hasil dalam mengharmoniskan setiap pasangan. Perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang akan dialami oleh sebagian besar individu di masyarakat, berkenaan dengan hal itu, suatu regulasi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan perkawinan secara umum menjadi hal yang krusial. (Widiantika, *et., al.* 2023:159) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah pengaturan regulasi dari segala aspek terkait perkawinan, termasuk dasar-dasar, persyaratan, pencegahan, pembatalan, perjanjian, hak dan kewajiban pasangan, harta dalam pernikahan, perceraian, konsekuensinya, status anak, hubungan orang tua dengan anak, perwalian, serta ketetapan lain (Adnyani, 2019:123). Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro (1990:23) menyatakan bahwa pada proses menetapkan keputusan apakah permohonan cerai akan dikabulkan, Pengadilan melakukan pengumpulan

bukti sekonkret dan semaksimal mungkin agar penetapan putusan ditentukan secara bijak.

Secara umum, menjelang dimulainya penilaian di Pengadilan, Majelis Hakim pada awalnya akan berupaya mengakomodasikan pasangan yang akan berpisah tersebut. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim berupaya menjalankan standar-standar yang menjadikan perceraian ini sulit terjadi, termasuk memberikan bimbingan, intervensi, dan berbagai upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Jika ditemukannya titik untuk berkompromi, maka pengajuan untuk melakukan perceraian dinyatakan batal dan pasangan tersebut tetap sah menjadi pasangan suami istri (Rodliyah, 2015:2). Akibat dari perceraian itu menimbulkan hak asuh anak tidak didapatkan oleh kedua orangtua, melainkan hanya satu. Akan tetapi, mendidik anak, mengasuh anak dapat dilakukan bersama-sama demi tumbuh kembang si anak.

Segala aspek wajib dipertimbangkan oleh suami sekaligus istri di saat menetapkan pilihan perpisahan itu sendiri. Selain harta bersama, hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan yakni persoalan pemberian hak pengasuhan anak yang dimiliki. Perceraian yang dipilih kedua orang tua hendaknya tidak melukai atau bersinggungan dengan keperluan anak. Perceraian orang tua kerap kali menimbulkan konsekuensi tidak sesuai dengan siklus pendidikan serta tumbuh-kembang psikis anak, karena anak memerlukan rasa cinta serta kepedulian maksimal orang tuanya. Pernyataan ini ditunjukkan kemudian pada percakapan yang menyertainya, seluruh aspek yang berhubungan dengan konsekuensi yang diterima oleh sang anak karena perpisahan yang dialami kedua orang tua dari sang anak.

Sistem yudiris Indonesia terbatas pada pernyataan bahwa hak pengasuhan sang anak ditetapkan menuju satu pihak dimana memposisikan anak dengan pemilihan pihak yang belum pasti menjadi pilihan anak itu sendiri. Ketetapan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan mencantumkan “Pihak orang tua harus memberikan penjagaan serta pendidikan bagi anak hingga sang anak kawin atau mandiri, walaupun perceraian telah ditetapkan oleh orang tuanya”. Pencapaian hak anak telah ditetapkan pemerintah pusat dengan peraturan hak asuh anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Di dalam Ketetapan Umum Pasal 1 angka 11 diberikan penjelasan “Pemegang pengasuhan yakni kedaulatan orang tua dalam memberikan pemeliharaan, pelajaran, didikan, bimbingan, penjagaan serta pertumbuhkembangan anak berdasar keykinan yang dianur serta kompetensi, kepandaian serta keinginannya”.

Pentingnya hak pengasuhan pada sang anak juga tercermin dalam hukum yang berkembang, yang cenderung mendorong penyelesaian yang bersifat kolaboratif antara orang tua yang terlibat dalam kasus perceraian atau pembagian hak asuh. Ini bisa berupa pengaturan perjanjian hak asuh bersama, yang mana setiap orang tua kandung memegang peran penting dalam kehidupan anak dan berbagi tanggung jawab secara setara. Semua ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan pertumbuhan anak di ruang lingkup yang memadai dan kepedulian. Hak asuh anak kerap kali menjadi masalah pada proses awal maupun akhir perceraian, dan antara mantan suami dengan mantan istri serinng kali mempersengketakan hak pengasuhan atas anaknya.

Di Indonesia, terdapat dua lembaga peradilan yang digunakan dalam mengerjakan perkara perceraian, yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. (Kesuma, *et. al.*, 2023:196), seperti contoh putusan nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Sgr, kedua orang tua bercerai namun masih berselisih mengenai hak asuh untuk anaknya. Dikarenakan perebutan hak asuh pada anak masih ditemukan, oleh karena itu penggugat (ibu) mengambil langkah hukum dengan mengajukan aduan ini ke hadapan Pengadilan. Di tetapan lain Nomor 635/Pdt.G/2019/PN.Sgr yang menjadi penggugat yaitu ibu dan yang tergugat disini yaitu ayah. Mempunyai 4 anak, dengan anak ke 1 perempuan berusia 16 tahun, anak ke 2 laki-laki berusia 12 tahun, anak ke 3 perempuan berusia 10 tahun, serta anak ke 4 laki-laki berusia 3 tahun. Perselisihan didalam keluarga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara berkelanjutan dengan puncaknya terjadi sampai Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah ranjang. Tetapi berdasarkan fakta di persidangan keempat anak Penggugat dengan Tergugat, dalam kesehariannya di asuh oleh Tergugat yang sanggup akan memelihara, mendidik dan menyalurkan perhatian pada sang anak.

Majelis Hakim berpendapat yang perlu diperoleh anak ialah kehangatan, kelembutan, perhatian, penjagaan, serta pendidikan agar pertumbuhkembangan anak mampu menuju hal yang maksimal sekaligus hal ini di dapat anak melalui kedua orang tua kandungnya. Melalui hal tersebut, penetapan pada Tergugat yang selalu menyalurkan kesempatan kepada Penggugat untuk menemui anak merupakan hal yang tepat sehingga sang anak tetap merasakan kehangatan dan perlindungan melalui kedua orangtua kandungnya meskipun pada kenyataannya anak dimaksud berada pada lingkungan keluarga Tergugat.

Berdasar pada pedoman Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Apabilasuami-istri telah melalui proses cerai, maka tugas mereka tidak hanya menjadi tanggung jawab suami atau istrinya sahaja”. Majelis hakim secara mandiri memberikan putusan pada ayah atau ibu yang memiliki hak mengasuh anaknya, berdasarkan pada siapa yang paling berkompeten atau terbaik dalam memperhatikan keperluan terbaik bagi sang anak. Namun, masih kerap kali perkara ini berlanjut hingga ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan satu pihak tidak menerima putusan yang ditetapkan. Dengan pernyataan itulah, maka salah satu orang tua anak memiliki hak mengasuh anaknya dan sang anak berhak mendapatkan pola asuh orang tuanya. Akan tetapi, apabila ibu si anak dilarang menemui anaknya oleh sang ayah, maka sang ibu bisa menyampaikan banding ke pengadilan agar memperoleh hak asuh atas anaknya, walaupun sang ibu merasa dapat mencukupi keperluan pertumbuhan dan perkembangan sang anak (Budhisulistiyawati, 2021:358).

Berkebalikan dengan yang seharusnya, membersarkan sang anak cukup mustahil bisa terlaksana secara bersama-sama pada kondisi orang tua yang sudah tinggal di rumah yang berbeda. Melalui hal tersebut, ketentuan Pasal 41 serta Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan tidak tafsirkan dan/atau terlaksana dengan baik berkaitan dengan hak asuh yang tidak ditetapkan pengadilan. Pengadilan memiliki hak dalam menetapkan hak asuh anak dihibahkan ke ibu maupun ayah si anak, khususnya jika ditemukan pertentangan pada proses perceraian. Berkenaan dengan hal tersebut, pusat terfokuskan pada penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana akibat hukum yang muncul pada perceraian yang membahas hak asuh anak dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 45**

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP HAK ASUH ANAK OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berkenaan dengan penyampaian latar belakang penelitian, masalah mampu teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan pada pasangan suami istri yang kerap terjadi sehingga menimbulkan tingginya tingkat perceraian.
2. Kewajiban dan tanggung jawab yang tidak dijalankan oleh orang tua setelah bercerai dalam menjaga, merawat serta memberikan pendidikan pada anak.
3. Perselisihan oleh suami istri bercerai pada situasi yang menentukan hak pengasuhan pada sang anak.
4. Pertimbangan hak asuh sang anak setelah proses bercerai sesuai Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
5. Seluruh hak serta keperluan teroptimal yang didapat oleh anak setelah orang tua bercerai.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian yang memiliki sifat ilmiah memerlukan penegasan tentang data yang dikelola di dalamnya. Penegasan ini dibutuhkan agar terhindar dari penyimpangan data atau informasi yang termuat dari inti permasalahan yang ditetapkan, agar pemaparan tidak terlalu meluas, yang apat menyebabkan tujuan pembahasan tidak tercapai secara maksimal. Agar terhindar dari penemuan yang tidak sesuai dari inti permasalahan, maka ditetapkan pembatasan pada cakupan

pembahasan permasalahan. Pada penelitian ini ditetapkan batasan permasalahan hanya pada ruang lingkup hak asuh anak terhadap perceraian berdasar pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berkenaan dengan penyampaian sebelumnya, penulis lanjut memberikan perumusan pada masalah penelitian yang dilakukan yakni:

1. Bagaimana implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Asuh Anak atas Putusan Pengadilan yang telah *Incracht*?

1.5 Tujuan Penelitian

Selanjutnya, berikut disajikan tujuan pelaksanaan penelitian ini yakni:

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh informasi dan kajian Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap hak pengasuhan anak sebagai konsekuensi perceraian serta bagaimana konsekuensi hukum pada pelanggaran hak pengasuhan anak atas Tetapan Pengadilan yang telah *Incracht*.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendapatkan kajian dan hasil analisis dari tahapan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada hak asuh anak setelah putusan perceraian

- b. Untuk mengkaji serta menganalisis konsekuensi yudiris pada pelanggaran hak pengasuhan anak atas Tetapan Pengadilan setelah *Incracht*.

1.6 Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat pelaksanaan penelitian disampaikan dengan uraian berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan manfaat teoritis agar penelitian yang dilaksanakan mampu menyalurkan partisipasi dalam perkembangan pengetahuan serta pandangan yang semakin meluas. Berkaitan pada aspek pengamatan yudiris terhadap Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang hak pengasuhan anak pada perceraian orang tua.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Pelaksanaan penelitian diharapkan penulis dapat menyalurkan beberapa manfaat, diantaranya: dapat meluaskan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam memahami konsekuensi hukum dari perceraian terhadap hak asuh anak dengan sumber yang tepat sasaran.

b. Bagi Masyarakat

Sarana pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah pandangan tentang penetapan hukum yang tersampaikan melalui penyaluran pengetahuan pada masyarakat untuk memberikan pandangan tentang pemahaman yudiris khususnya di bidang hukum perdata serta

memberikan peningkatan wawasan tentang potensi penggunaan ilmu pengetahuan yang diperoleh mengenai hak pengasuhan anak.

Hasil dari penelitian diharapkan mampu menyalurkan jawaban dan memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan bagaimana hak asuh anak terhadap perceraian dan tentunya sebagai jawaban atas jaminan kepastian hukum anak yang orang tuanya cerai.

c. Bagi Aparat Hukum

Perolehan hasil penelitian diharapkan mampu membantu dan menyalurkan pandangan yang dapat membantu menentukan hak asuh agar kasus penentuan hak asuh anak dalam perceraian dapat diatasi.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini diharapkan dapat meyalurkan pemahaman ketika proses penelitian sejenis dilaksanakan dan juga dapat sebagai pendukung pandangan relevan bagi yang meneliti di bidang hukum.

